

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut William J. Goode, dalam bukunya *Sosiologi Keluarga* mengatakan “Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan hak dan kewajiban keluarga yang disebut hubungan peran. Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses di mana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki”.<sup>1</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya supaya beribadah melalui tauhid. Di samping mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya manusia juga dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua.

Hubungan baik antara anak-anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-

---

<sup>1</sup> William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, ( Jakarta : Bumi Aksara,1995), 1.

anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.<sup>2</sup>

Kewajiban<sup>3</sup> orang tua merupakan hak<sup>4</sup> anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.<sup>5</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah swt:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Husain Ali Turkamani, et al., *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 61.

<sup>3</sup> Penggunaan kata “kewajiban” dalam tulisan ini disamakan maknanya dengan kata “tanggung jawab” karena tanggung jawab atau kewajiban seseorang merupakan hak bagi sebagian yang lain, dan banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut dengan maksud sama. Berkewajiban sama artinya dengan bertanggung jawab. Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press Modern, 1991), 1711.

<sup>4</sup> Menurut Syekh Ali al-Khāfī, ahli fikih asal Mesir Mengatakan hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Sedangkan Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M), ahli fikih mazhab Hanafi, mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Bara Van Hove, 1996), 485.

<sup>5</sup> Pasal 46 Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 397.

Berbuat baik dalam kategori umum, dalam bahasa Arab disebut *ihsan*. Sementara bila ditunjukan secara khusus kepada orang tua, lebih dikenal dengan istilah *birr*. Dalam segala bentuk hubungan interaktif, Islam sangatlah menganjurkan *ihsan* atau kebaikan.

Istilah *birr al wāliḍayni* (berbakti kepada kedua orang tua) di sini lebih dari sekadar berbuat *iḥsan* kepada keduanya. Namun *birr al wāliḍayni* memiliki nilai-nilai tambah yang semakin ‘melejitkan’ makna kebaikan tersebut, sehingga menjadi sebuah ‘bakti’. Dan bakti itu sendiripun bukanlah balasan yang setara yang dapat mengimbangi kebaikan orang tua. Namun setidaknya, sudah dapat menggolongkan pelakunya sebagai orang yang bersyukur.

Setiap orang pasti mempunyai kekuatan yang tidak abadi. Begitu juga dengan orang tua lanjut usia yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnya pun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi sengau, tak mampu menyetabilkan nada yang keluar. Saat itulah mulai sangat membutuhkan belaian kasih sang anak.

Orang tua mulai memerlukan adanya orang lain di sisinya untuk menyelesaikan segala hal, termasuk pekerjaan-pekerjaan ringan sekalipun, yang selama ini bisa diselesaikan seorang diri. Saat itu bakti seorang anak menjadi suatu hal yang teramat dibutuhkan.

Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah. Lebih mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah

tersentuh hatinya hanya oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, alquran memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua orang tuanya.

Lebih rinci lagi T.M Hasbi Ash-Shiddieqy dalam "al-Islam" mengutarakan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak. Antara lain:

1. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita.
2. Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah.
3. Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah.
4. Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah.
5. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah.
6. Apabila berbicara dengannya, hendaknya dengan suara lemah lembut.
7. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya.
8. Berjalan di belakangnya.
9. Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah.
10. Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita.<sup>7</sup>

Pada umumnya orang tua sangat mengharapkan dari anak laki-laki yang telah dapat mencari nafkah hidup dapat membelanjai anak istrinya,

---

<sup>7</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid II (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 291.

supaya dia membelanjai pula bapak ibunya yang sudah tua dan tidak berdaya lagi. Kepada anak-anak perempuannya pun demikian juga, tetapi karena anak perempuan ini hidupnya bersandar pada suaminya, tentulah keuangannya sangat terbatas pula.<sup>8</sup>

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo.<sup>9</sup>

Salah satu tempat yang dijadikan sebagai penitipan orang tua di Surabaya adalah Panti Sosial Tresna Werdha Hargodadali yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya sekaligus sebagai obyek penelitian dalam penyusunan skripsi.

Latar belakang anggota panti berbeda-beda, ada yang keberadaannya sangat terlantar dalam artian sudah tidak mempunyai sanak saudara, ada yang mempunyai sanak saudara tapi mereka tidak mampu membiayai kebutuhan hidup, dan ada pula orang tua yang dititipkan di sana oleh keluarga atau anaknya yang mampu membiayai kebutuhan hidup. Menurut keterangan dari salah satu pengurus panti, problem yang terjadi dalam kehidupan keluarga menjadi penyebab anak menitipkan orang tua.

---

<sup>8</sup> H Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 94.

<sup>9</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 204.

Dengan adanya keterangan di atas menjadi alasan yang kuat bagi penyusun skripsi untuk mengetahui lebih jauh alasan anak menitipkan orang tua. Kemudian bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, dalam hal ini menyangkut dengan realitas yang dialami orang tua yang berada di panti.

Berangkat dari permasalahan inilah, penulis ingin melanjutkan penelitian peneliti terdahulu oleh saudara Rahmat yang berjudul Relevansi Penempatan Orang Tua di Panti Werdha dengan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua: Studi Hukum Islam terhadap Penempatan Orang Tua di Panti Werdha Hargodedali “Manyar Kartika Surabaya” dengan penelitian pada zaman yang berbeda, maka penulis mengangkat judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO OLEH ANAK (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya).”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Pengertian kewajiban anak terhadap orang tua
- b. Kewajiban anak terhadap orang tua
- c. Latar belakang keberadaan orang tua di panti jompo
- d. Motivasi penitipan orang tua di panti jompo (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya).
- e. Alasan dan tujuan penitipan orang tua di panti jompo
- f. Akibat penitipan orang tua di panti jompo

## **2. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Alasan anak menitipkan orang tua di panti jompo
- b. Motivasi anak menitipkan orang tua di panti jompo (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)

## **C. Rumuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa yang menjadi alasan anak menitipkan orang tua di panti jompo?
2. Bagaimana kesesuaian alasan penitipan orang tua di panti jompo oleh anak dengan tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)?

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang syarat administrasi nikah, antara lain:

1. Rachmat, Relevansi Penempatan Orang Tua di Panti Werdha dengan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua: Studi Hukum Islam terhadap Penempatan Orang Tua di Panti Werdha Hargodedali “Manyar Kartika Surabaya, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri, Surabaya.

Rumusan masalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang menempatkan orang tuanya di Panti Werdha Yayasan Hargodedali Manyar Kartika Surabaya?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penempatan orang tua di Panti Werdha, dikaitkan dengan kewajiban anak terhadap orang tua?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data secara kualitatif, karena penelitian menggambarkan hasil wawancara, pengamatan, dan kuisioner yang berkenaan dengan perilaku dan gejala-gejala yang tampak di lapangan.<sup>10</sup>

2. Fadli, Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak kandungnya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, Makassar.

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penitipan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, serta mengambil berbagai literatur yang mendukung untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan yang

---

<sup>10</sup> Rachmat, "Relevansi Penempatan Orang Tua di Panti Werdha dengan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua: Studi Hukum Islam terhadap Penempatan Orang Tua di Panti Werdha Hargodedali “Manyar Kartika Surabaya” (Skripsi-- UIN, Surabaya, 2004)

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan kuesioner, yaitu untuk mengetahui pendekatan untuk mengetahui status hukum di Indonesia mengenai anak yang menitipkan orang tuanya.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang studi hukum Islam tentang penitipan orang tua di panti jompo. Namun penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode deskriptif induktif, yaitu mengemukakan permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah kasus penitipan orang tua di Panti Jompo Hargodedali Surabaya, kemudian dilihat dari kewajiban anak terhadap orang tua untuk menganalisis hukum dari penitipan orang tua di panti jompo. Yang mana penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap penitipan orang tua di panti jompo dilihat kewajiban anak terhadap orang tua.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami alasan anak yang menitipkan orang tua di Panti Jompo Hargodedali Surabaya.
2. Untuk mengetahui kesesuaian alasan anak menitipkan orang tua di panti jompo dengan tinjauan hukum Islam

---

<sup>11</sup> Fadli, "Hak Alimentasi Orang Tua dari Anak Kandungnya" (Skripsi-- Universitas Hassanuddin, Makassar)

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah pemikiran islam dalam menjelaskan perspektif hukum Islam berkenaan dengan penitipan orang tua.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya serta bagi studi orang tua yang ada di panti pada khususnya.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka di sini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum syara' yang bersifat operasional (amaliyah) yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci, baik yang sudah diundangkan maupun yang masih berupa ijtihad dari kitab fikih.
2. Penitipan orang tua di panti jompo adalah penyerahan orang tua yang sudah lanjut usia oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya di tempat yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datanya ditemukan dari data-data lapangan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data validitas. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan meliputi alasan anak yang menitipkan orang tua di Panti Jompo Hargodedali
2. Sumber Data:
  - a. Sumber primer, terdiri dari:
    - 1) Informan yang terdiri dari:
      - a) 3 pegawai di Panti Jompo Hargodedali Surabaya.
      - b) 3 keluarga yang menitipkan orang tuanya di Panti Jompo Hargodedali Surabaya.
      - c) 3 orang tua yang berada di Panti Jompo Hargodedali Surabaya.
    - 2) Pendapat ulama yang berdasarkan Alquran dan Al Sunnah, sebagai pisau analisa utama dalam penelitian ini.
  - b. Sumber sekunder, yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri dari:
    - 1) *Undang Undang No 1 Tahun 1974* Tentang Perkawinan.
    - 2) *Buku Berbakti Kepada Orang Tua*, oleh Maulana Ahmed E. Bemat
    - 3) *Buku Wahai Anakku Cintailah..*, oleh Dr. Abd. Rahman Efendi Ismail.
    - 4) *Buku Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya* oleh H.Hadiyah Salim
    - 5) *Buku Sosiologi Keluarga* oleh William J.Goode.
    - 6) Dokumen yang berupa berkas-berkas penitipan orang tua di panti jompo

### 3. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Wawancara: Wawancara digunakan untuk menemukan data tentang penitipan orang tua di panti jompo, dan dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung kepada 3 pegawai di Panti Jompo Hargodedali Surabaya, 3 orang tua yang berada di Panti Jompo Hargodedali Surabaya, dan 3 anak yang menitipkan orang tuanya di Panti Jompo Hargodedali Surabaya.
- b. Observasi: Observasi dilakukan di Panti Jompo Hargodedali Surabaya untuk mengumpulkan data tentang tersebut dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti.
- c. Dokumen: yaitu dengan cara mencari data dari beberapa referensi yang memuat tentang penitipan orang tua di panti jompo.

### 4. Teknik Analisis Data

- a. Deskriptif: menggambarkan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi anak untuk menitipkan orang tuanya di Panti Jompo Hargodedali Surabaya dan juga memaparkan kronologis kondisi obyek penelitian.
- b. Induktif: analisis data dengan cara meneliti fakta tentang penitipan orang tua di Panti Jompo Hargodedali Surabaya yang kemudian dilihat dari hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang memuat pengertian kewajiban anak terhadap orang tua menurut hukum Islam dan pengertian kewajiban anak terhadap orang tua menurut undang-undang.

Bab ketiga adalah data penelitian yang memuat alasan anak menitipkan orang tua di panti jompo, realitas kehidupan orang tua di panti jompo dan akibat penitipan orang tua di panti jompo.

Bab keempat adalah analisis yang merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini yang memuat hasil penelitian yang berupa analisis hukum Islam tentang alasan anak menitipkan orang tua di panti jompo, dan kewajiban anak menafkahi orang tua (studi kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya).

Bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan, yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, serta saran-saran.